

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum Islam adalah hukum yang diturunkan oleh Allah SWT. Aturanaturan dalam hukum Islam merupakan aturan-aturan yang garis besarnya ditetapkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad dan wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan iman dan hubungannya dengan Allah SWT. Dasar-dasar hukum Islam dijelaskan dan diperinci oleh Nabi Muhammad yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadist atau As-Sunnah. Kedua sumber tersebut yaitu Alqur'an dan As-Sunnah yang selanjutnya dijadikan landasan untuk menata hubungan antar sesama manusia dan juga antara manusia dengan makhluk Allah lainnya (Damsar 2015, 23). Hukum Islam mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup segala macam aspeknya. Hubungan manusia dengan Allah Swt diatur dalam bidang ibadah dan hubungan manusia dengan sesamanya diatur dalam bidang muamalah, baik yang bersifat perorangan maupun yang bersifat umum. Menurut Muhammad Yusuf Musa yang dikutip oleh Abdul Madjid: "Muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia". Sedangkan menurut Rasyid Ridha sebagaimana dikutip oleh Abd Rahman Ghazali, "muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara yang telah ditentukan (Ghazali 2010, 5).

Agama Islam memperkenalkan sebuah konsep yang sangat unik dan khas tentang makna pekerjaan. Islam tidak hanya menganggap bekerja sekedar tugas yang wajib dilakukan atas dasar pemenuhan kebutuhan sosial dan fisik, akan tetapi bekerja adalah bagian dari kewajiban agama. Dalam AlQuran dan Hadist Nabi SAW telah banyak menjelaskan tentang anjuran bekerja dan berusaha bagi setiap muslim untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti dalam surat at-Taubah ayat 105 yang berbunyi :

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عِلْمِ
الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: “Dan katakanlah; “Bekerjalah kamu, Maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (QS. At-Taubah: 105).

Salah satu akad yang sering digunakan untuk melakukan sebuah perjanjian adalah *ijarah*. *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah (*ujrah*, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri (Damanuri 2008, 118). Salah satu jenis akad *ijarah* adalah *ijarah* yang bersifat pekerjaan (*Alljarah 'ala al 'amali*) dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu, *mu'jir* adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa dan lain-lain, kemudian *musta'jir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. *Mu'jir* mendapatkan upah (*ujrah*) atas tenaga yang ia keluarkan untuk *musta'jir*, dan *musta'jir* mendapatkan tenaga atau jasa dari *mu'jir*. *Ijarah* disyaratkan adanya ijab qabul untuk kesempurnaan *ijarah*, harus diketahui kegunaannya, pemanfaatan harus dibolehkan, dan harus diketahui upah sewa kerjanya. Karena *ijarah* merupakan akad pengupahan atau penggantian jasa, maka kedua belah pihak yang mengadakan akad harus menentukan besar kecilnya menurut kesepakatan (Karim 2008, 35).

Fotografer dapat diartikan sebagai tukang potret atau juru foto, tetapi kebanyakan orang sering menyebutnya dengan istilah fotografer (Indrawan 2010, 162). Kamera merupakan alat yang berfungsi untuk menangkap dan mengabadikan gambar/image. Pada saat ini, perkembangan lapangan pekerjaan yang sebelumnya belum terbayangkan semakin meluas, berbagai macam pekerjaan yang sebelumnya tidak dikerjakan sekarang justru banyak diminati dan bahkan sudah menjadi profesi, salah satunya adalah profesi

fotografer. Bisnis ini cukup menjanjikan keuntungan yang besar karena banyaknya wisudawan yang memerlukan jasa fotografer di kampus-kampus pada saat acara wisuda untuk mengabadikan moment bersama keluarga.

Tak hanya satu atau dua fotografer saja akan tetapi banyak fotografer yang menawarkan jasanya dan menyediakan galeri foto pada saat hari wisuda. Hal ini bisa dibuktikan dengan setiap ada moment wisuda di suatu kampus akan ditemukan banyak sekali fotografer baik yang hanya bermodal marketing ataupun yang hanya membawa background dan menunggu konsumen datang ke stand miliknya. Jumlah mereka tidak sedikit, hal ini membuktikan bisnis fotografer ini sangat menjanjikan. Salah satunya berada di kampus Universitas Putra Indonesia Kota Padang setiap tahun ada satu event dimana event tersebut sangat didamba-dambakan oleh para mahasiswanya yaitu wisuda, wisuda merupakan peristiwa yang istimewa sehingga sudah pasti para wisudawan menginginkan moment tersebut untuk diabadikan, hal tersebut menjadi peluang yang besar bagi pekerja fotografer.

Pelaksanaan bisnis ini sama dengan usaha yang lain, yakni para fotografer membekali dirinya dengan peralatan yang akan mendukung usahanya, setelah mereka berada di lokasi, lalu mencari konsumen sebanyak-banyaknya. Dalam hal ini para fotografer ada yang membawa jasa marketing dengan cara menawarkan terlebih dahulu kepada calon konsumen jauh-jauh hari sebelum hari-H wisuda ada juga yang menunggu ketika wisudawan baru sampai di lokasi acara wisuda berlangsung. Fotografer membekali dirinya dengan background ketika pengambilan gambar. Setelah pengambilan gambar selesai, para fotografer langsung memprosesnya hingga hasilnya langsung bisa dijual dengan harga yang bervariasi (Ikhwan Amriz, Fotografer:2024).

Sekian banyak fotografer yang menekuni bisnis pemotretan wisuda mahasiswa salah satunya *Crazycrop Studio* yang menjadi langganan oleh mahasiswa kampus Universitas Putra Indonesia ini ada beberapa objek yang

diambil oleh peneliti dalam penelitian ini, *Crazycrop Studio* menawarkan penawaran khusus pada calon wisudawan, cara pemasarannya yaitu jasa fotografi ini menawarkan jasanya dari sebelum hari-H dengan penawaran harga lebih murah yang dibayar di awal dengan bukti kwitansi pembayaran yang nantinya akan di berikan pada saat hari H sebagai bukti pembayaran, dan pihak fotografer menjanjikan bagi yang sudah mendaftar akan didahulukan pada saat pemotretan, karena banyaknya para wisudawan yang mengantri untuk berfoto. Sedangkan apabila mendaftar pada saat hari-H tarif yang tawarkan akan lebih mahal. Selain itu para wisudawan bisa memilih lukisan/gambar yang akan dijadikan background.

Crazycrop Studio selaku penyedia jasa Fotografer juga memberikan pilihan *background* bagi konsumen yang mendaftar sebelum hari H dan saat hari H namun, terhadap konsumen yang mendaftar saat hari H *background* yang disediakan oleh *Crazycrop Studio* cenderung sering tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen, pihak *Crazycrop Studio* justru menawarkan pilihan *background* yang lain kepada konsumen yang mendaftar saat hari H. Ada 2 jenis foto wisuda *indoor* dan *outdoor*, di penelitian ini didapat beberapa tipe yaitu *indoor* dan *outdoor* (Ikhwan Amriz, Fotografer:2024).

Selain itu karena ada dua jenis konsumen dengan perbedaan jumlah foto dan harga seringkali terjadi kesalahan dari pihak fotografer dalam memotret, yakni bagi konsumen yang mendaftar saat hari H ketika memesan foto satu paket yang berjumlah 5 foto ternyata dari pihak fotografer hanya memotret dua atau tiga kali saja. Padahal dari awal pemesanan satu paket itu berjumlah 5 foto, setelah melakukan pemotretan pihak fotografer justru menyuruh konsumen yang selesai difoto untuk berpindah tempat karena fotografer akan memotret konsumen lainnya. Sehingga konsumen merasa tidak mendapatkan pelayanan yang baik, tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan komplain, karena antara konsumen yang satu dengan yang lainnya terikat dengan antrian yang panjang. Karena ramainya para wisudawan yang memesan pada saat hari H dan waktu juga terus berjalan.

Hal tersebut membuat beberapa konsumen kecewa, selain itu dari segi kualitas foto kurang bagus sehingga menimbulkan kekecewaan bagi konsumen (Ahmad Irfandi, Mahasiswa UPI:2024).

Gambar 1. 1

Ahmad Irfandi, Mahasiswa UPI Pengguna Jasa Fotografer *Indoor*
Crazycrop Studio



Sumber : Dokumentasi Pribadi

Gambar 1. 2

Viona Alfamuras, Mahasiswi UPI Pengguna Jasa Fotografer *Outdoor*
Crazycrop Studio



Sumber : Dokumentasi Pribadi

Seharusnya pihak *Crazycrop Studio* selaku penyedia jasa fotografer lebih memperhatikan pelayanannya sesuai dengan apa yang menjadi hak dari Mahasiswa Universitas Putra Indonesia selaku pengguna jasa fotografer

Crazycrop Studio, yang diharapkan ketika dalam pemesanan foto satu paket berjumlah 5 foto tentunya pihak *Crazycrop Studio* juga harus memotret 5 kali juga sesuai dengan yang dipesan di awal.

Dari uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana hukum Islam memandang praktik jasa fotografer wisuda di kampus Universitas Putra Indonesia dengan judul "**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Sewa Fotografer Wisuda di Universitas Putra Indonesia (*Crazycrop Studio* Kota Padang)**"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Sewa Fotografer Wisuda di Universitas Putra Indonesia (*Crazycrop Studio* Kota Padang)?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Agar penelitian ini tidak melebar dalam pembahasannya, maka pertanyaan penelitian, yaitu:

- 1.3.1 Apa faktor *crazycrop studio* membedakan tarif harga fotografer di Kampus Universitas Putra Indonesia?
- 1.3.2 Bagaimana dampak perbedaan tarif sebelum hari-H dan saat hari-H oleh *crazycrop studio* terhadap mahasiswa Universitas Putra Indonesia?
- 1.3.3 Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perbedaan tarif sebelum hari-H dan saat hari-H pada jasa fotografer wisuda di Kampus Universitas Putra Indonesia?

1.4 Tujuan Penelitian

- 1.4.1 Untuk menganalisis faktor *crazycrop studio* membedakan tarif harga fotografer di Kampus Universitas Putra Indonesia.
- 1.4.2 Untuk menganalisis dampak perbedaan tarif sebelum hari-H dan Saat hari-H oleh *crazycrop studio* terhadap mahasiswa Universitas Putra Indonesia.

- 1.4.3 Untuk menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perbedaan tarif sebelum hari-H dan saat hari-H pada jasa fotografer wisuda di Kampus Universitas Putra Indonesia.

1.5 Singnifikansi Penelitian

Adanya penelitian ini adalah agar sesuai dengan yang diharapkan penulis, maka penulis mengharapkan :

- 1.5.1 Mengembangkan hasil penelitian dan pembahasan ini dapat dijadikan sebagai penelitian awal yang bermanfaat bagi peneliti selanjutnya, selain itu diharapkan dapat memberikan sumbangan khasanah ilmu hukum pada umumnya, jasa fotografer pada khususnya serta untuk menambah pengetahuan bagi masyarakat luas, konsumen pengguna jasa fotografer, juga sebagai masukan bagi fotografer kedepannya.
- 1.5.2 Hasil penelitian dan pembahasan ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman bagi penulis dan penelitian berikutnya serta mampu memberikan sumbangan pikiran kepada para pihak yang terkait dan yang membutuhkan.

1.6 Studi Literatur

Studi literatur dalam penelitian ini, pada dasarnya ialah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang kan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang sudah diteliti oleh penelitian sebelumnya. Sebelumnya telah ada skripsi yang menulis tentang ijarah yaitu sebagai berikut:

- 1.6.1 Skripsi yang ditulis oleh Asyhar hudaya, STAIN tahun 2016, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Iklan Di Perseroan Terbatas Radio Swara Ponorogo” menurut penulis yang dibahas dalam skripsi tersebut menggunakan metode field research dalam melakukan penelitian, yaitu dengan mengumpulkan data dari lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analisis yaitu terlebih dahulu menggambarkan fakta-fakta yang terjadi dan selanjutnya dianalisis dengan mengacu pada

norma hukum Islam dan hukum positif. Sedangkan dalam akadnya, demi mendapatkan konsumen yang banyak mereka memasang jasa iklan dan gencar memasarkan produk-produk jasa iklan yang mengabaikan bagaimana akad atau kesepakatan antara kedua belah pihak selain itu terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak radio yang hal tersebut tidak diinginkan oleh pihak klien atau mitra kerja mereka. Dan dapat diambil kesimpulan bahwa akad dalam jasa iklan di PT. "Radio Swara Ponorogo" sudah sesuai dengan tinjauan hukum Islam yaitu ijarah yang di dalamnya mengandung unsur suka sama suka dan tidak ada unsur pemaksaan, sedangkan dalam wanprestasi memang melanggar ketentuan hukum Islam karena tidak menjalankan perjanjian yang telah disepakati. Sedangkan dalam skripsi yang saya bahas dari segi metode penelitian hampir sama namun dari pembahasannya jauh berbeda mulai dari rumusan masalah, latar belakang dimana masalah yang saya bahas mengenai perbedaan pembayaran dalam upah jasa fotografer yang berbeda jauh dan dari perjanjian pemilihan background terjadi ketidaksesuaian yang dilakukan oleh pihak fotografer.

- 1.6.2 Skripsi dari Hamdi, UIN Sunan Kalijaga tahun 2007, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengambilan Keuntungan Dalam Bisnis Fotografi Musiman (Studi Kasus Pada "DEVILLA FOTO" Yogyakarta)" Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analisis, dan sama-sama membahas tentang jasa fotografer wisata, menurut penulis praktek pengambilan keuntungan dari bisnis fotografi musiman yang dilakukan oleh Devilla Foto dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu, segmen pasar dan event yang berlangsung pada waktu tertentu masalah yang diteliti yaitu perbedaan harga yang dilatarbelakangi oleh siapa pembelinya yaitu tergolong menengah ke atas atau sebaliknya, sehingga terjadi perbedaan harga. Sedangkan skripsi yang penulis bahas lebih dari itu,

ialah mengenai akad pelaksanaan, pengambilan keuntungan, dan bagaimana bila terjadi wanprestasi akad ditinjau dari hukum Islam. Selain itu cara marketing yang tidak sehat dalam menawarkan jasa kepada konsumen yang kurang detail dalam memberikan informasi sehingga membingungkan konsumen sehingga menyebabkan terjadinya unsur gharar dan tadlis (penipuan) sehingga menyebabkan ketidakpuasan bagi konsumen.

1.6.3 Skripsi dari Mustainah, UIN Mataram tahun 2017, "Tinjauan Hukum Bisnis Islam Terhadap Praktik Jasa Pre wedding (Studi Di Kelurahan Gerung Lombok Selatan Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat)" skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif sumber data primer berasal dari wawancara penulis dengan para fotografer pre wedding dan calon pasangan pengantin pre wedding. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melakukan kegiatan bisnis praktek pre wedding ada hal yang harus diperhatikan oleh fotografer pre wedding yakni bisnis dalam hukum Islam ataupun aturan-aturan yang ada dalam hukum bisnis islam dan syari"at memandang haram atau tidak bolehnya kegiatan praktik dari fotografer pre wedding tersebut disebabkan karena didalam pemotretan mengandung unsur ikhtilat, khalwat, kasfyul aurat dan tabarruj atau lebih mengarah pada segi hukum fikihnya. Sedangkan dalam skripsi yang saya bahas adalah mengenai akad jasa fotografer dalam sistem pemasaran tidak sesuai dengan tinjauan hukum Islam dan sistem perjanjian yang tidak sesuai dengan akad dalam ijarah.

1.6.4 Skripsi dari Jelli Purnama Sari, NIM 1513030021, Mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang dengan judul skripsi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pada Tradisi Tahlil Gadang Pada Acara Kematian Di Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam". Permasalahan yang dibahas adalah adanya tradisi tahlil gadang yang dilakukan oleh masyarakat di Nagari Bawan setelah seseorang meninggal dengan

pembayaran upah satu emas yang diberikan diawal akad yang telah disepakati sejak dahulunya dan tidak berubah sampai sekarang. Pelaksanaan kegiatan tahlil gadang diserahkan pengerjaannya kepada seorang Tuangku atau syekh yang diberi upah satu emas oleh pihak keluarga yang meninggal dunia. Dari permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, terlihat bahwa sama sekali berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Peneliti akan meneliti tentang pelaksanaan upah jasa tukang masak di Tambang emas. Sedangkan penelitian terdahulu ini membahas tentang Upah Pada Tradisi Tahlil Gadang Pada Acara Kematian. Yang mana objek bahasan serta lokasi penelitian sama sekali berbeda. Adapun kesamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama menggunakan landasan teori ljarah (sewa menyewa/upah mengupah).

- 1.6.5 Skripsi dari Nur Fhadilah, NIM 304 022, Mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang dengan judul skripsi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Profesi Penyambung Rambut". Maksud dari judul ini adalah bagaimana hukum islam memandang perbuatan menyambung rambut sendiri dan bagaimana pula hukumnya menyambung rambut orang lain. Baik usaha itu dilakukan dengan cara individu maupun secara berkelompok yang dirangkum dalam usaha salon. Serta bagaimana hukum menerima upah dari jasa menyambung rambut orang lain. Masalah yang berkaitan dengan penyambung rambut merupakan masalah yang menarik untuk dibahas karena pada saat sekarang profesi penyambung rambut sangat berkembang secara pesat. Pengusaha, perias atau pihak-pihak yang bekerja dan berpartisipasi sesuai dengan tuntutan zaman. Apalagi didukung pula dengan semakin banyak masyarakat yang menggunakan jasa penyambung rambut tersebut. Baik dalam acara wisuda, perkawinan dan acaraacara lainnya. Padahal sudah ada hadist yang melarang manusia untuk memakai penyambung rambut ini.

Berdasarkan permasalahan yang sudah ada dibahas dalam bentuk karya ilmiah di atas maka dapat disimpulkan bahwa karya ilmiah yang akan dibahas berbeda dengan yang telah dibahas di atas, adapun yang akan dibahas adalah penelitian ini hanya fokus membahas tentang Dampak perbedaan tarif sebelum hari-H dan saat hari-H oleh *Crazycrop Studio* terhadap Mahasiswa Universitas Putra Indonesia (YPTK) Padang.

1.7 Landasan Teori

1.7.1 Pengertian Ijarah

Sewa (*ijarah*) berasal dari kata *al-ajru* artinya ganti, upah atau menjual manfaat. Sayid Sabiq mengemukakan, bahwa *al-ijarah* berasal dari kata *alajru* yang berarti *al-‘wadh* (sewa atau imbalan, ganjaran atau pahala) jadi *ijarah* menurut bahasa dan secara *syara*“ memiliki makna jual beli manfaat (Nawawi 2012, 185). *Ijarah* menurut istilah *syara*“ adalah suatu bentuk akad atas kemanfaatan yang telah dimaklumi, disengaja dan menerima penyerahan, serta diperbolehkannya dengan pergantian yang jelas. Sedangkan upah dapat didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian (Rahman 1995, 361). Menurut Amir Syarifudin *alijarah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijarah al-Ain*, seperti sewamenyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *Ijarah ad-Dhimah* atau upah mengupah, seperti upah mengetik skripsi, upah pemotretan.

1.7.2 Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang diturunkan oleh Allah SWT. Aturanaturan dalam hukum Islam *merupakan* aturan-aturan yang garis besarnya ditetapkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad dan wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan iman dan hubungannya dengan Allah SWT. Dasar-dasar hukum Islam dijelaskan dan diperinci oleh Nabi Muhammad

yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadist atau As-Sunnah. Kedua sumber tersebut yaitu Al-qur'an dan As-Sunnah yang selanjutnya dijadikan landasan untuk menata hubungan antar sesama manusia dan juga antara manusia dengan makhluk Allah lainnya (Damsar 2015, 23).

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di *Crazycrop Studio* fotografer yang dilakukan secara *indoor* dan di kampus Universitas Putra Indonesia yang dilakukan secara *outdoor*.

1.8.2 Jenis Penelitian

Berdasarkan cara mendapatkan data, jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*). Alasan memilih penelitian lapangan sebagai jenis penelitian karena dalam mendapatkan data yang dibutuhkan, perlu pelaksanaan secara langsung ke lapangan. Lapangan penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data adalah Universitas Putra Indonesia (*Crazycrop Studio* Kota Padang).

Berdasarkan pendekatan, jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif. Berdasarkan sumber data, jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum sosiologis empiris. Menurut Ronny Soemitro, penelitian hukum empiris atau penelitian sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data primer atau data yang diperoleh langsung dari sumbernya (Soemitro 2010, 154). Dalam penelitian empiris, hal utama yang diteliti adalah data primer. Selain itu, penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan data dan mengetahui tentang permasalahan yang terjadi pada Universitas Putra Indonesia (*Crazycrop Studio* Kota Padang).

1.8.3 Informan Penelitian

Untuk mengumpulkan data tentang praktik perbedaan tarif jasa fotografer sebelum saat hari-H dan pada saat hari-H terhadap Mahasiswa Universitas Putra Indonesia penulis menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pengambilan berdasarkan karakteristik atau sifat

informan(Sugiyono 2010, 85). Alasan memilih teknik ini karena teknik purposive sampling digunakan untuk mendapatkan sampel yang memang memahami permasalahan yang terkait dengan praktik perbedaan tarif jasa fotografer sebelum saat hari-H dan pada saat hari-H terhadap Mahasiswa Universitas Putra Indonesia. Yang menjadi sampel sumber data atau informan dalam penelitian ini adalah *Crazycrop Studio* selaku penyedia jasa fotografer dan mahasiswa Universitas Putra Indonesia selaku sebagai pengguna jasa fotografer *Crazycrop Studio*.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat peneliti langsung melakukan observasi dan wawancara langsung ke lapangan.

1.8.4.1 Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi tentang kejadian yang akan diteliti (Rianto Adi 2004, 70). Observasi yang dilakukan di sini adalah observasi atau pengamatan langsung dengan menggunakan mata dan telinga secara langsung. Langkah awal untuk melakukan penelitian ini dilakukan kepada pihak *Crazycrop Studio* dari kalangan penyedia jasa fotografer dan mahasiswa Universitas Putra Indonesia selaku sebagai pengguna jasa pemotretan fotografer. Observasi yang dilakukan adalah langsung mengamati praktik transaksi jasa fotografer dengan mahasiswa.

1.8.4.2 Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara komunikasi, yaitu melalui kontak atau hubungan pribadi antara pewawancara (pengumpul data) dengan responden (sumber data) (Rianto Adi 2004, 72). Wawancara dalam penelitian ini peneliti lakukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak *Crazycrop Studio* selaku penyedia jasa fotografer,dan mahasiswa Universitas Putra Indonesia selaku sebagai pengguna jasa fotografer *Crazycrop Studio*. Observasi yang dilakukan

adalah langsung mengamati praktik transaksi jasa fotografer dengan mahasiswa.

1.8.4.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data berupa pengambilan foto di sekitar objek penelitian yang akan dideskripsikan, pembahasan yang akan membantu dan menyusun hasil penelitian atau buktibukti yang mendukung preoses penelitian.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif kualitati yaitu suatu metode prosedur penelitian yang menggambarkan tentang suatu kejadian untuk mendapatkan suatu kesimpulan berupa katakata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati (Moloeng 2015, 4). Sehingga dengan analisis data ini, dapat menggambarkan apa yang akan diperoleh dari hasil penelitian dan memperoleh kesimpulan dari masalah yang akan diteliti.